

**STUDI KOMPARATIF PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM
DAN HUKUM ADAT SAMIN DI DESA KLOPODUWUR
KECAMATAN BANJAREJO KABUPATEN BLORA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:
BUDI JOKO LESONO
01360980

PEMBIMBING:

- 1. DRS.ABDUL HALIM,M.HUM**
- 2. SITI DJAZIMAH,S.AG,M.SI**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

Drs. Abd. Halim, M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah.

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Budi Joko Lesono

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Budi Joko Lesono
Nim	: 0136 1868
Judul	: Studi Komparatif Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Samin di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr.wb.

Yogyakarta, 4 Dzulqo'dah 1427 H
25 November 2006 M

Pembimbing I



Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 150242804

Siti Djazimah, S.Ag, M.SI

Dosen Fakultas Syari'ah.

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Budi Joko Lesono

Kepada

Yth.Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara

Nama : Budi Joko Lesono

Nim : 0136 0980

Judul : Studi Komparatif Perkawinan menurut Hukum Islam
dan Hukum Adat Samin di Desa Klopoduwur
Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora

sudah daapt diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

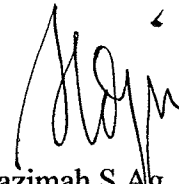
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr.wb.

Yogyakarta, 9 Dzulqo'dah 1427 H

30 November 2006

Pembimbing II



Siti Djazimah S. Ag, M.SI

NIP. 150282521

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

**STUDI KOMPARATIF PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN
HUKUM ADAT SAMIN DI DESA KLOPODUWUR KECAMATAN
BANJAREJO KABUPATEN BLORA**

Disusun Oleh:

BUDI JOKO LESONO

NIM: 01360980

Telah Dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosyah pada hari Selasa 21
Zulqo'dah 1427 H./ 12 Desember 2006 M. dan dinyatakan telah diterima sebagai
salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam.

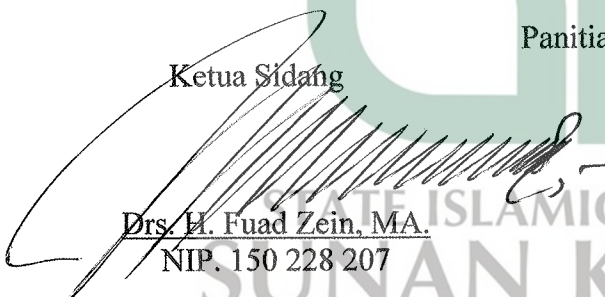
Yogyakarta, 29 Zulqo'dah 1427 H.
20 Desember 2006

Dekan Fakultas Syariah


Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.
NIP. 150 182 698

Panitia Munaqosyah

Ketua Sidang


Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP. 150 228 207

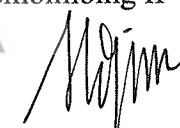
Sekretaris Sidang


Siti Djazimah, S.Ag, MSI
NIP. 150 282 251

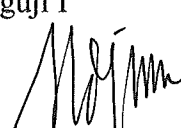
Pembimbing I


Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP. 150 242 804

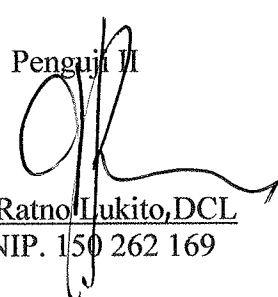
Pembimbing II


Siti Djazimah, S.Ag, MSI
NIP. 150 282 251

Penguji I


Siti Djazimah, S.Ag, MSI
NIP. 150 282 251

Penguji II


Ratno Lukito, DCL
NIP. 150 262 169

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab latin yang dipakai dalam penulisan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987 No. 054 b/U/1987.

Pedoman tersebut adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha titik bawah
خ	Kha'	Kh	Ka-Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z'	Zet titik atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es-Ye
ص	Sad	Ṣ	Es titik bawah
ض	Dad	Ḍ	De titik bawah
ط	Ta'	Ṭ	Te titik bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet titik bawah

4. Vokal Pendek :

_____	(fathah)	ditulis "a"
_____	(kasrah)	ditulis "i"
_____	(dammah)	ditulis "u"

5. Vokal Panjang

Fathah + alif, ditulis ā. (a dengan garis di atas). Contoh : إِيْتِحْسَان = *istihsān*

Fathah + ya mati, ditulis ā (a dengan garis di atas). Contoh : صَلَّى = *ṣallā*

Kasrah + ya mati, ditulis ī (i dengan garis di atas). Contoh : دَلِيل = *dalīl*

Dammah + wawu mati. Ditulis ū (u dengan garis di atas). Contoh : نَصُوص =

nusūs

6. Vokal Rangkap :

Fathah + Ya mati, ditulis ai. Contoh : بَيْنَكُمْ = *bainakum*

Fathah + Wawu mati, ditulis au. Contoh : قَوْل = *qaul*

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisah dengan apostrof

Contoh : جَمَاع = *jamā'*

تَعَارُض = *ta'arud*

8. Kata Sandang alif + lam (ال)

a. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis "al" diikuti huruf *qamariyah*

Contoh : الْقِيَاس = *al-Qiyās*

ع	'Ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof (dipakai di awal kata)
ي	Ya'	Y	Ye

2. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

شَرِيَّة = *syar'iiyyah*
الْبِر = *al-birr*

3. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua macam, yaitu:

a. Ta' Marbutah hidup, maka transliterasinya adalah (t), contoh: زَكَاة = *zakātun*

b. Ta' marbutah yang mati karena waqaf (berhenti) atau mendapat hakekat sukun, maka transliterasinya adalah (h). Contoh : أُصُولِيَّة = *uṣuliyyah*

mencurahkan waktu, dan memberikan arahan serta ide dalam proses penyelesaian sehingga terwujudnya skripsi ini.

4. Ibu dan Bapak tercinta yang telah berjuang dan mencurahkan segenap tenaga untuk mendidik dan mengasuh putra-putranya.
5. Kepala desa dan seluruh stafnya, serta seluruh warga Klopodudur yang telah bersedia menjadi responden dalam penulisan skripsi ini.
6. Saudara-saudara serta sahabat-sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu

Semoga amal baik semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat balasan dari Allah SWT.

Akhirnya penyusun berharap skripsi ini dapat dipergunakan sebagai tambahan khasanah pustaka dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya serta bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 27 Ramadhan 1427 H

20 Oktober 2006

Penyusun



BUDI JOKO LESONO

NIM. 01360980

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK
STUDI KOMPARATIF PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM
DAN HUKUM ADAT SAMIN DI DESA KLOPODUWUR
KECAMATAN BANJARJO KABUPATEN BLORA

Perkawinan adalah salah satu akad atau ikatan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hidup bersama sebagai suami isteri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berumah tangga yang penuh kedamaian, ketentraman serta kasih sayang.

Dalam hal perkawinan, masyarakat Samin berbeda dengan masyarakat Jawa pada umumnya, masyarakat samin mengenal dua sifat perkawinan, yaitu endogami dan monogami mutlak. Sifat perkawinan ini juga didasari dengan falsafah-falsafah tertentu dalam ajaran Samin dan akan membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu, bila terjadi pelanggaran terhadap aturan itu. Sifat perkawinan ini juga terdapat pada masyarakat Samin di desa Klopoduwur.

Perkawinan adat masyarakat Samin merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji, yaitu adanya *sikep rabi* dan sifat perkawinan monogami mutlak, tidak mengenal adanya poligami. hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyingkap pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Samin, dan pelaksanaan perkawinan menurut Islam, mencari persamaan dan perbedaan, serta hubungan antara pelaksanaan perkawinan menurut adat Samin dan hukum Islam.

Dalam kajian ini penyusun menggunakan pendekatan komparatif, yaitu suatu cara berfikir dengan menempatkan data dalam suatu perbandingan. Data diperoleh dari wawancara dengan tokoh Samin di desa Klopoduwur, sementara data perkawinan Islam dari penelusuran buku dan tokoh agama di desa Klopoduwur, sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan perkawinan menurut hukum Islam dan menurut adat Samin.

Berdasarkan metode yang penyusun gunakan, dapat diketahui bahwa perkawinan adat Samin dan hukum Islam sama-sama mempunyai tujuan yang mulia. Perbedaan yang *pertama* adalah pada sifat perkawinan, dalam Islam mengenal adanya poligami, sedangkan adat Samin tidak mengenal adanya poligami, perkawinan mereka bersifat endogami mutlak. Perbedaan yang *kedua* adalah adanya *sikep rabi* yaitu suatu tahap calon pengantin dapat melakukan hubungan suami isteri sebagai tanda diterimanya calon pengantin laki-laki, sekaligus untuk melangkah ke tahap berikutnya, sedangkan dalam hukum perkawinan Islam tidak ada bahkan diharamkan.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tetap eksisnya perkawinan adat Samin antara lain, kondisi geografis yang terpencil, sehingga sulit untuk menerima pengaruh dari luar. Faktor lainnya adalah kuatnya pengaruh tokoh Samin, sehingga masyarakat menerima dan melaksanakan konsep yang dibawa oleh Samin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iv
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II : KEBERADAAN DAN SISTEM PERKAWINAN MASYARAKAT SAMIN DI DESA KLOPODUWUR KECAMATAN BANJAREJO KABUPATEN BLORA.....	17
A. Deskripsi Wilayah.....	17
1. Letak Geografis.....	17
2. Kondisi Demografis.....	18
3. Kondisi Sosial Budaya.....	20
B. Pengertian dan Sifat Perkawinan Adat Samin.....	21
C. Sejarah Perkawinan Adat Samin dan Perkembangannya.....	24
D. Pelaksanaan Perkawinan Adat Masyarakat Samin di Desa Klopoduwur dan Akibat Hukumnya.....	26
Proses perkawinan adat masyarakat Samin.....	26
1. Tahap Rembug Rukun.....	26
2. Tahap Pengabdian atau Ngenger.....	27
3. Tahap Lamaran	28
4. Tahap Upacara Perkawinan.....	30

E. Akibat Hukum: Perkawinan Adat Samin.	32
BAB III : KETENTUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN ISLAM.	34
A. Pengertian.	34
1. Menurut Etimologi.	34
2. Menurut Terminologi.	35
B. Dasar Hukum, Prinsip-Prinsip, Syarat dan Rukun Perkawinan .	35
1. Dasar Hukum.	35
2. Prinsip-Prinsip Perkawinan.	36
3. Syarat dan Rukun Perkawinan.	41
C. Proses Pelaksanaan Perkawinan:	45
1. Khitbah (Peminangan).	45
2. Akad Perkawinan.	51
3. Mahar.	54
D. Akibat Hukum Perkawinan.	54
BAB IV : ANALISIS PELAKSANAAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT SAMIN.	57
A. Sifat Perkawinan.	57
B. Proses Pelaksanaan Perkawinan.	62
C. Akibat Hukum Perkawinan.	72
BAB V : PENUTUP.	76
A. Kesimpulan.	76
B. Saran-Saran.	77
DAFTAR PUSTAKA.	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN.	I
BIOGRAFI ULAMA.	VI
SURAT IJIN RISET DAN SURAT REKOMENDASI.	VIII
PEDOMAN WAWANCARA.	X
HASIL WAWANCARA.	XI
PETA WILAYAH.	XVII
CURRICULUM VITAE.	XVIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi semua makhluk-Nya. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan nikah atau kawin manakala sudah memenuhi persyaratannya. Dalam Islam pernikahan hukumnya adalah sunnah. Nabi Muhammad sendiri menganjurkan umatnya untuk melangsungkan pernikahan. Nabi Muhammad SAW bersabda:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء¹

Perkawinan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak manusia semata, tetapi lebih dari itu sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang No. 1/1974 tentang perkawinan pasal 1 sebagai berikut:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."²

¹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Muhammad Thalib, cet. Ke-1 (Bandung: Alma'arif, 1980), hlm. 23.

² *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya: Arkola,), hal. 5.

Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, harus diperhatikan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari syari'at Islam, baik meliputi persyaratannya, tata caranya, tahap-tahap, proses perkawinan maupun persoalan-persoalan lain yang berkaitan dengan perkawinan.

Seperti telah diketahui, bahwa di negara Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, daerah, yang mempunyai adat istiadat serta kebiasaan yang berbeda-beda baik dalam tata pergaulan hidup maupun dalam perkawinan, sehingga terdapat berbagai macam bentuk atau sistem perkawinan seperti kawin *rungkat* di Lampung, yaitu perkawinan yang didahului dengan penculikan terhadap perempuan oleh seorang laki-laki untuk dijadikan istri.³ Kawin *Issialang Marolla* yang terjadi pada masyarakat Bugis di Makasar.⁴ Termasuk perkawinan adat masyarakat Samin di desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora.

Masyarakat Samin adalah satu masyarakat yang hampir keseluruhannya tinggal di pedesaan yang membentuk kelompok tersendiri. Pada desa-desa dimana ada masyarakat Samin, jumlah mereka tidak pernah mencapai keseluruhan warga desa yang bersangkutan.⁵ Mereka memiliki akar kesejarahan tersendiri, yaitu sebagai kelompok anti kolonial dengan aksi diam, dengan menggunakan bahasa

³ Surojo wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, cet.6 (Jakarta: G. Agung, 1983), hlm.127

⁴ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Tanek, *Hukum Adat Indonesia*, Cet.3 (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 243

⁵ Soerjono soekanto, dkk, *Antropologi Hukum*,Cet. 3,(Jakarta: Rajawali,1984), hlm. 99

yang khusus untuk sesama mereka dan tradisi-tradisi yang khusus pula. Tradisi-tradisi tersebut sebagian masih hidup sampai sekarang, termasuk di dalamnya tradisi atau norma-norma yang berkaitan dengan perkawinan.

Masyarakat Samin berbeda dengan masyarakat Jawa pada umumnya dalam hal perkawinan, masyarakat Samin mengenal dua sifat perkawinan, yaitu: endogami dan monogami mutlak. Sifat perkawinan ini juga didasari dengan falsafah-falsafah tertentu dalam ajaran kesaminan dan akan membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu bila terjadi pelanggaran terhadapnya. Sifat perkawinan ini juga terdapat pada masyarakat Samin yang ada di desa Klopoduwur.⁶

Dalam hal proses atau tahap-tahap perkawinan setelah diadakan peminangan dilanjutkan dengan tindakan *nyuwito* (istilah ini khusus untuk perkawinan adat Samin), yakni berpindahnya si bujang untuk tinggal serumah dengan calon istri untuk menjalani kehidupan bersama yang sesungguhnya. Caranya ialah dengan bekerja untuk kepentingan keluarga calon istri, dan hidup bersama layaknya suami istri, dan sebagai warga Samin/warga "*sikep*", kehidupan bersama itulah yang dinamakan *sikep rabi*.⁷ *Sikap rabi* itu dikatakan "*ibarat sego wis dipangan*".

⁶ Wawancara dengan bapak Kimo tokoh masyarakat Samin di desa Klopoduwur tanggal 25 April 2005

⁷ Wawancara dengan bapak Sarjan tokoh masyarakat Samin di dusun Klopoduwur pada tanggal 19 Mei 2005

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tetap eksisnya perkawinan adat Samin di desa Klopoduwur antara lain, kondisi geografis desa Klopoduwur yang terpencil yaitu di tengah hutan jati, sehingga sulit untuk menerima pengaruh dari luar. Faktor yang lainnya adalah kuatnya pengaruh tokoh Samin, sehingga masyarakat hanya menerima dan melaksanakan konsep yang diajarkan oleh tokoh Samin

Masyarakat yang berada di desa Klopoduwur mayoritas muslim, sehingga penyusun memandang perlu untuk menganalisis status hukum adat-adat yang berlaku dalam perkawinan masyarakat Samin. Analisis itu diperlukan juga, dalam mengamati perubahan-perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan adatnya., karena tidak secara total perubahan-perubahan itu terjadi dalam warga Samin di desa Klopoduwur.

Masyarakat muslim di desa Klopoduwur dalam melaksanakan perkawinan sesuai dengan syari'at Islam, sedangkan perkawinan adat Samin yang ada di desa Klopoduwur berdiri sendiri dan terpisah dengan ajaran Islam. Tidak ada pengaruh dari Islam terhadap perkawinan adat Samin. Umat Islam yang berada di desa Klopoduwur berusaha mengajak pengikut Samin untuk memeluk Islam dan melaksanakan ajaran-ajaran Islam termasuk dalam hal perkawinan.

Penyusun akan meneliti fenomena ini dan penyusun formulasikan ke dalam karya ilmiah berupa skripsi.

B. Pokok Masalah

Yang menjadi pokok masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat Samin di desa Klopoduwur?
2. Apakah segi-segi persamaan dan perbedaan antara hukum perkawinan adat Samin di desa Klopoduwur dan hukum perkawinan Islam?
3. Bagaimanakah hubungan pelaksanaan perkawinan adat Samin dan hukum perkawinan Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai konsep perkawinan menurut hukum adat Samin di desa Klopoduwur dan hukum perkawinan Islam
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan segi-segi persamaan dan perbedaan antara hukum perkawinan adat Samin di desa Klopoduwur dan hukum perkawinan Islam.
3. Untuk mengetahui hubungan pelaksanaan perkawinan adat Samin dan hukum perkawinan Islam.

Sedangkan kegunaan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangan bagi hasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum Islam (fiqih).
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi para pembaca khususnya warga masyarakat desa Klopoduwur mengenai pelaksanaan perkawinan adat tersebut.

D. Telaah Pustaka

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi semua makhluk-Nya. Dalam pelaksanaannya harus diperhatikan persyaratan, tata cara, proses perkawinannya. Dalam pelaksanaannya perkawinan dalam masyarakat Samin di desa Klopoduwur berbeda dengan perkawinan menurut hukum Islam. Karya tulis tentang perkawinan adat masyarakat Samin yang dikomparasikan dengan perkawinan menurut hukum Islam, sejauh pengamatan kami, belum ditemukan. Meskipun demikian telah ada karya tulis yang membahas tentang perkawinan adat Samin, diantaranya adalah buku yang disusun oleh Prof. Dr. Suripan Sadi Utomo yang berjudul *Tradisi dari Blora*. Dalam buku tersebut mengupas tentang latar belakang sejarah Samin Surosentiko dan ajaran-ajarannya, dan tentang perkawinan yang terdapat dalam *serat pikukuh sejaten*.⁸

⁸ Saripan Sadi Hutomo, *Tradisi dari Blora* (Semarang: Cita Almamater, 1996).

Paulus Widiyanto dalam majalah prisma lebih menjelaskan tentang kondisi alam, lingkungan, dan sejarah yang melatari terbentuknya corak kehidupan orang samin⁹

Sedangkan R.P.A Soerjanto Sastroatmodjo dalam bukunya yang berjudul *Masyarakat Samin Siapakah Mereka?* membahas tentang identitas Samin, ajaran-ajarannya, tradisi *wong kalang*, yang mana *wong kalang* termasuk keturunan Majapahit dan merupakan leluhur dari masyarakat Samin¹⁰.

Dr. Purwadi, M.Hum dalam bukunya yang berjudul *Tasawuf Muslim Jawa* mengupas tentang ajaran Samin Surosentiko dan cara hidup orang Samin serta kitab-kitab yang menjadi pegangan hidup orang samin¹¹.

Sedangkan Prof. Dr. Soerjono Soekanto membahas tentang masyarakat Samin dari segi tradisi atau tata laku dalam perikehidupannya, sampai menyentuh tentang perkawinan dengan detail tata cara (adat) nya¹².

Dalam skripsinya Afid Burhanuddin yang berjudul nilai-nilai pendidikan dalam ajaran Samin Soerosentiko dan relevansinya dengan pendidikan Islam, membahas tentang nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ajaran Samin dan mengetahui relevansinya ajaran Samin tersebut dengan pendidikan Islam..

⁹ Paulus Widdiyanto, "*Samin surosentiko dan konteksnya*", PRISMA, No.8 (Agustus 1983).

¹⁰ Soerjanto Sastroatmojo, *Masyarakat Samin siapakah mereka?*, (Yogyakarta: Narasi, Cet. ke-1, 2003)

¹¹ Purwadi, *Tasawuf Muslim Jawa*, (Yogyakarta: Damar Pustaka, Cet ke-1, 2004)

¹² Soerjono soekanto, dkk, *Antropologi Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Rajawali, 1984), hlm. 99

Kemudian dalam skripsi mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta, Mardiyono yang berjudul Proses Penerapan Hukum Pidana Terhadap Masyarakat Samin di Wilayah Polres Blora. Dalam skripsi ini lebih menitikberatkan pada proses penerapan hukum pidana pada masyarakat Samin. Berbeda dengan apa yang akan penyusun tulis dalam skripsi ini yaitu mengenai perkawinannya.

Dengan demikian penyusun merasa berkepentingan untuk meneliti perkawinan adat masyarakat Samin di desa Klopoduwur. Sejauh penelusuran penyusun masih sangat sedikit yang melakukan penelitian terhadap perkawinan adat masyarakat Samin di desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora yang merupakan basis pengikut ajaran samin dan desa pertama yang dipakai Samin Surosentiko untuk mengembangkan ajarannya.

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah. Hidup berpasang- pasangan adalah naluri semua makhluk termasuk manusia. Manusia sebagai makhluk yang paling mulia, tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan seksual saja, tetapi lebih dari itu mewujudkan hidup berkeluarga yang diliputi rasa tentram serta kasih sayang serta menjaga kehormatan dan kepribadian.

Dalam Islam perkawinan merupakan sesuatu yang penting dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. Dalam pelaksanaannya meliputi tahap- tahap, atau proses perkawinan, serta persoalan- persoalan yang berkaitan dengan perkawinan.

Sedangkan dalam perkawinan adat Samin pelaksanaannya berbeda dengan perkawinan dalam Islam. Perbedaan itu terdapat pada tahap- tahap perkawinan, proses perkawinan, serta yang lainnya.

Sebagai dasar teori analisa dalam skripsi ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal.

كيف تقضى اذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضى بكتاب الله قال : فإن لم تجد في كتاب الله قال : فبسنة رسول الله قال فإن لم تجد في سنة رسول الله قال : اجتهد رأي ولاألوا¹³

Dengan memahami pada landasan teori di atas, maka upaya yang ditempuh dalam menganalisis persoalan ijthadiyah tersebut adalah melalui penggalian terhadap sumber hukum yang relevan, dengan tata urutan yang hirarkis sesuai tingkatan derajatnya. Dalam hal ini yang menjadi sumber yang paling tinggi derajatnya sebagai dalil adalah al-Qur'an, kemudian secara berurutan di bawahnya adalah as-Sunnah.

Persoalan yang terjadi dalam skripsi ini adalah persoalan ijthadiyah yang terkait dengan hukum adat. Berlandaskan pada teori yang terbangun dari hadis itu (prosedur berijtihad), setelah dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, sebagai sumber hukum pokok, maka dalam pembahasannya nanti dipergunakan *Urf* (adat) sebagai

¹³ Abu Dawud Sulaiman al-Asy' bin Ishaq, *Sunan Abi Dawud*, Kitab Nikah, (ttp: Dar Ihya' as-Sunnah an-Nabawiyah, t.t.) III : 303 Hadits riwayat al Baghawi dari Mu'ad bin Jabal.

metode istimbat hukum yang pertama. Adapun yang dimaksud dengan *Urf* adalah:

ما تعارفه الناس ساروا عليه من قول أو فعل أو ترك يسمى العادة¹⁴

Islam tidak menghapus semua adat istiadat yang berlaku turun temurun dalam masyarakat. Dalam konteks adat atau tradisi secara umum dengan tegas hukum Islam mengatakan tradisi atau adat masyarakat yang sesuai dengan syari'at Islam, tetapi sebaliknya, ada juga diantara adat atau tradisi tersebut betul-betul bertentangan dengan syari'at atau agama.

Jika pada *Urf* yang *sahih* itu bisa dijadikan sebagai patokan dalam beramal, berdasar kaidah *kuliyah ammah* yaitu:

العادة محكمة¹⁵

maka terhadap *Urf* yang *fasid*, ia tidak wajib diperhatikan, karena memperhatikannya berarti bertentangan dengan dalil *syar'i* atau membatalkan dalil *syara'*.

Karena adanya kemungkinan *kemafsadatan* dalam adat kebiasaan masyarakat, maka metode istimbat hukum yang dipergunakan selanjutnya dalam

¹⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, cet.ke-8, (tp: Maktabah ad-Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1968), hlm.89.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 90

skripsi ini adalah *Saddud Dzara'iyah* yang berarti menyumbat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan.

Dalam penelitian dan pembahasan akan dijelaskan tentang sifat, proses (tatacara) perkawinan adat Samin khususnya yang berlaku di desa Klopoduwur, kemudian deskripsi perkawinan dalam Islam akan menjadi landasan untuk komparasi dan sebagai alat analisis hukum Islam terhadap adat tersebut.

Dikarenakan kajian ini meneliti ajaran ajaran yang ada di masyarakat, maka penyusun menggunakan pendekatan kesejarahan dalam mengungkap ajaran- ajaran itu. Pendekatan sejarah tidak hanya menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu, lebih dari itu peristiwa-peristiwa tersebut dianalisis dengan meneliti sebab akibat, kemudian dirangkum kembali sehingga dapat diperoleh pengertian dalam bentuk sintesis yang dapat memberi penjelasan mengenai aspek-aspek: bagaimana deskripsi peristiwanya, mengapa peristiwa itu terjadi, dan ke mana arah peristiwa itu akan terjadi selanjutnya.¹⁶

Dalam perkembangan penulisan sejarah muncul sejarah deskriptif-analitis. Menurut Sartono Kartodirdjo, penulisan sejarah yang deskriptif-analitis ini berusaha menguraikan kausalitas, faktor-faktor kondisional dan determinan-determinan dari suatu peristiwa. Dalam sejarah analitis digunakan metode kritis

¹⁶ Rustam E. Tambukara, *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat Dan IPTEK* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm.4-5

dan konsep-konsep serta teori-teori ilmu pengetahuan untuk digunakan sebagai alat interpretasi terhadap fenomena sejarah, termasuk ilmu-ilmu sosial.¹⁷

Ilmu sosial tersebut antara lain adalah sosiologi. Pra-anggapan perspektif sosiologis adalah concern-nya pada struktur sosial, konstruksi pengalaman manusia dan kebudayaan termasuk agama.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat, dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan adat di desa Klopoduwur kecamatan Banjarejo kabupaten Blora. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-komparatif.¹⁹

¹⁷ *Ibid*, hlm.2.

¹⁸ Michael S. Northcott, Pendekatan Sosiologis, dalam Peter Connolly (ed), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, alih bahasa Imam Khoiri (Yogyakarta : LKiS, 1999), hlm.267

¹⁹ Deskriptif, berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaransuatu gejala/ frekuensi adanya hubungan tertentu antara sesuatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sedangkan komparasi adalah usaha untuk memperbandingkan sifat hakiki dalam obyek penelitian sehingga dapat menjadi lebih jelas dan lebih tajam. Dengan perbandingan itu kita dapat menentukan secara tegas kesamaan dan perbedaan sesuatu sehingga hakikat obyek dapat dipahami dengan semakin murni. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm.47-59.

2. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan metode *interview*, yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.²⁰ Dalam hal ini pihak-pihak yang dianggap perlu untuk diwawancarai adalah:

- a. Tokoh adat masyarakat Samin yang ada di desa Klopoduwur, dari 10 orang penyusun mewawancarai 7 orang, yaitu mbah Kimo, mbah Sarjan, bapak Paidi, mbah Sastro, bapak Sudarmanto, mbah Marjono dan bapak Samidi
 - b. Sebagian dari masyarakat yang berada di desa Klopoduwur. Dalam hal ini penyusun mewawancarai 10 orang, hal ini karena penyusun ingin mengetahui pandangan masyarakat mengenai pelaksanaan perkawinan adat Samin di desa Klopoduwur.
 - c. Tokoh agama desa Klopoduwur yaitu Bapak Anshori, kepala desa Klopoduwur yaitu bapak Widodo dan Pejabat Pencatat Nikah wilayah kecamatan Banjarejo.
- ## 3. Teknik sampling
- d. Dalam penelitian ini dipergunakan teknik *non random sampling* atau *non probability sampling* yaitu suatu penelitian yang tidak menjadikan semua

²⁰ Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Utama, 1990), hlm.129

individu atau elemen dalam populasi menjadi anggota sampel.²¹ Dalam hal ini penyusun mengambil sampel dari tokoh adat masyarakat Samin 7 orang dari 10 orang, sehingga dapat memperoleh data yang cukup. Sementara dari golongan masyarakat di desa Klopoduwur 10 orang untuk mendapatkan tanggapannya terhadap pelaksanaan perkawinan adat Samin di desa Klopoduwur, sedangkan yang lainnya yaitu dari tokoh agama, aparat desa, dan Pejabat Pencatat Nikah wilayah kecamatan Banjarejo.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio historis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang sosio-kultural dan sosio-politik seorang tokoh, karena pemikiran seorang tokoh merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya itu.²² Metode sosio-historis dimaksudkan sebagai suatu metode pemahaman terhadap suatu kepercayaan, agama atau kejadian dengan melihatnya sebagai suatu kenyataan yang mempunyai kesatuan mutlak dengan waktu, tempat, kebudayaan, golongan dan lingkungan dimana kepercayaan, ajaran dan kejadian itu muncul.

5. Analisa Data

²¹ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, cet. ke-1, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm.155

²² Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad, antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Pres, 1998), hlm. 105.

Dalam pembahasan hasil penelitian ini penyusun mempergunakan analisa deskriptif kualitatif, dengan metode Komparatif, yaitu suatu cara berfikir dengan menempatkan data dalam suatu perbandingan sehingga diperoleh beberapa persamaan dan perbedaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi adanya persamaan dan perbedaan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum adat Samin di desa Klopoduwur kecamatan Banjarejo kabupaten Blora.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisannya, penelitian ini akan dibagi ke dalam beberapa bab, yakni; *bab pertama*, sebagai pentingnya jawaban ilmiah dalam penulisan skripsi, maka pada bab ini berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan pembaca pada penelitian ini.

Kemudian *bab kedua* merupakan pelacakan tentang pelaksanaan perkawinan adat Samin di desa Klopoduwur yang sebelumnya dipaparkan terlebih dahulu tentang kondisi demografis dan kondisi sosial budaya. Hal ini perlu ditemukan agar pemaparan tentang pelaksanaan perkawinan adat Samin di desa Klopoduwur menjadi semakin jelas dan mengerucut. Kejelasan pemaparan ini

sangat penting untuk menganalisis dengan perkawinan dalam hukum Islam sebagaimana disuguhkan dalam *bab tiga*.

Setelah pelaksanaan perkawinan adat Samin dan perkawinan menurut hukum Islam sudah diketahui, barulah langkah selanjutnya, yakni pada *bab empat*, penulis menganalisis antara pelaksanaan perkawinan adat Samin dan perkawinan Islam, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara adat Samin hukum Islam, serta bagaimanakah hubungan antara pelaksanaan perkawinan adat Samin dengan hukum perkawinan Islam. *Bab lima* atau bab yang terakhir merupakan penutup dari pembahasan ini. Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memberikan beberapa uraian serta mengadakan berbagai analisa terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan adat Samin yang dilakukan oleh masyarakat Samin di desa Klopoduwur adalah perkawinan yang pada intinya atau yang mempunyai ciri khas dan yang membedakan dengan hukum perkawinan yang lain adalah adanya tahap pengabdian (*ngenger/nyuwito*). Pada tahap ini ditradisikan/disyaratkan adanya *sikep rabi* (persetubuhan) sehingga akan berlanjut ke tahap berikutnya yaitu akad perkawinan. Perkawinan adat Samin yang ada di desa Klopoduwur terdapat perbedaan yang mendasar dengan hukum perkawinan Islam. Perbedaan itu terletak pada:

- a. Tahap Pengabdian

Tahap pengabdian adalah tahap dimana laki-laki mengabdikan pada keluarga pihak perempuan tanpa ada batasan waktu. Laki-laki yang mengabdikan pada keluarga pihak perempuan tanpa imbalan apapun. Tahap ini akan berakhir ketika terjadi peristiwa penting yang disebut *sikep rabi* yaitu hubungan badan.

- b. *Sikep Rabi*

Sikep rabi adalah hubungan kelamin yang dilakukan pada tahap pengabdian (*ngenger/nyuwito*). Hal ini dilakukan sebagai tanda persetujuan perempuan terhadap pasangannya. Sikep rabi juga menandakan bahwa masa pengabdian telah selesai dan bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya.

2. Pelaksanaan perkawinan adat Samin di atas tidak sesuai dan bertentangan dengan Islam, bahkan Islam mengharamkan hubungan suami isteri sebelum ada akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Hubungan laki-laki dan perempuan sebelum menikah dalam Islam disebut zina, sina hukumnya adalah haram.
3. Dalam pelaksanaan perkawinan adat Samin tidak ada pengaruh dari Islam, dan masyarakat muslim disana melakukan perkawinan sesuai dengan ajaran Islam dan tidak terpengaruh oleh perkawinan adat Samin. Masyarakat muslim di desa Klopoduwur yang merupakan mayoritas berusaha untuk berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Upaya yang dilakukan masyarakat muslim disana ternyata membuahkan hasil sampai sekarang yang mempraktekkan perkawinan adat itu tinggal 10 orang, yang sebelumnya masyarakat di desa Klopoduwur mayoritas adalah pengikut ajaran Samin.

B. Saran-saran

Bagi keberadaan diri (eksistensi) warga Samin tersebut mungkin segala tradisi termasuk tradisi perkawinan perlu dipertahankan, tetapi mengingat kelangsungan hidup hukum adat Samin tidak dijamin oleh undang-

undang, maka hendaknya pemerintah dan pihak yang berkompeten terhadap kebudayaan Samin mampu mengadakan dan penanganan dengan tujuan:

1. Mengembalikan harkat dan citra mereka sebagai masyarakat yang berbudaya dan berciri khas, dimana pihak luar telah cenderung memberi penilaian yang kurang proporsional.
2. Menginternalisasikan kepada mereka akan arti penting tata hukum (formal) pada tingkat kesadaran mereka sendiri. Dengan demikian tidak menjadikan harkat mereka merasa terendahkan. Hal ini bisa dioperasionalkan lewat penyuluhan-penyuluhan agama, penyuluhan pemerintah dengan dinas instansi terkait.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

. . . . *Hukum Perkawinan Adat*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1990

Kuncoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Utama, 1990

Masri Singarimbun, dan Sofian Efendi, *Metode penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989

Suyuti Thalib, S.H, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: YP Universitas Indonesia, 1974

Soerjono Soekanto, Prof.Dr.dan Soleman B. Taneko S.H, *Antropologi Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1984

. . . . *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta Rajawali, 1986

Saripan Sadi Hutomo, Prof. Dr, *Tradisi Dari Blora*, Semarang: Citra Almamater, 1996

Surojo Wignjodipuro, S.H, *Pengantar Asas-Asas Hukum adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1983

Sutrisno Hadi, Prof. Drs, M.A, *Metodologi Research*, Yogyakarta: YP Universitas Indonesia, 1974

Wiharso Surahmad, Prof. Dr. MScI, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1989

Basis, No. 8 Tahun XXII, 1983

Kartini, No. 386 Tahun XIX, 1989

Optimis, No. 43 Tahun IV, 1983

Prisma, No. 8 Tahun XII, 1983

Tempo, No. 12 Tahun XVII, 1987

Nadhimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang

An Nawawi, Ali Ahmad, *al-Qowaidu al Fiqhiyah*, Damsiq: Dar al Qolam, 1986

Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana PTAI Deprtemen Agama Republik Indonesia, *Ilmu Fiqh*, 1984

Qordowi, Yusuf, *al-Halalu wa al-Haramu fi Al Islam*, Mesir: Dar al Ma'rifah, 1985

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. Ke-2, Beirut, Libanon: Dar al Kitab Al-'Arabi, 1973

As-Sarbini, Muhammad al Khatib, *Mugni al-Muhtaj*, Mesir: Mustafa al Babi Al Halabi wa auladuh

Ash-Shiddieqy, Prof, Dr, T.M, Hasbi, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1961

.... *Al Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977

.... *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980

Yunus, Mahmud, Prof. H, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Al Hidayah, 1960

Zuhdi Muhdlor A, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al Bayan, 1995

Rahman, Bakri, A, Drs, dan Drs. Ahmad Sukarjo S.H, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Hidra Karya, 1981

As-Siba'i, Mustafa, *Wanita Di antara Hukum Isalm dan Perundang-undangan*, Bandung: Dakhlan.

D. Kelompok Lain

Asnawi, Moch, *Himpunan Peraturan dan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*, ttp.: Menara Kudus, t.t.

Hadikusuma, Hilman, Prof.H. SH., *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1986